

SUMPAH/JANJI PNS MEMPERKUAT CORE VALUE ASN BerAKHLAK

PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur Pasal 66 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji. Karenanya Setiap PNS harus memahami makna sumpah/janji PNS yang diucapkannya sehingga membentuk pribadi berintegritas.

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Sumpah/Janji PNS yang didasari atas dasar iman akan membentuk pribadi PNS yang berintegritas.
- Sumpah/Janji adalah suatu kesanggupan untuk menaati peraturan perundang-undangan, yang diikrarkan dihadapan pejabat berwenang menurut agama dan kepercayaannya.
- PNS wajib mengucapkan Sumpah dan Janji setia kepada UUD 1945, Pemerintah dan Negara RI.
- Setiap PNS wajib mengamalkan Core Values BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
- Integritas PNS faktor kunci mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien serta tidak melakukan KKN.

Penulis : Satia Supardy
Penanggungjawab : Joko Subakti
Redaktur : Khaterin
Editor : Haryanah
Editor Bagian : Azmi Listya Anisah
Ardy Firman Syah
Diana Marifah
Design Grafis : Mochammad Ervin Permana
Sekretariat : Ritauli Renyati
Alamat : Jl. Letjend Sutoyo No.12
Cililitan
Jakarta Timur
Telp : 021-80887011
e-mail : ppm.asn@bkn.go.id

Menurut H. Harun Nasution (1992/1) secara etimology sumpah berasal dari bahasa Arab *alqasamu* yang bermakna *al-yamiin* yaitu menguatkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Pada hakekatnya sumpah adalah sesuatu yang sangat identik dengan janji untuk ditaati. Sumpah berarti pernyataan yang diucapkan pada hakekatnya bersaksi kepada Allah Ta'ala untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan. Sumpah berarti pernyataan yang disertai tekad untuk melakukan sesuatu perbuatan dan berani menerima konsekuensi apabila tidak dipenuhi.

Sumpah/Janji PNS dengan menyebut kata “Demi Allah” adalah pernyataan kesanggupan untuk melakukan suatu kewajiban jika melanggar akan kena azab. Firman Allah dalam Al-Qur'an artinya: “Wahai orang-orang yang beriman mengapa kamu mengatakan yang tidak kamu kerjakan? Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah jika kamu mengucapkan apa saja yang tidak kamu kerjakan”. (QS Ash-Shaf: 2-3). Oleh karena sumpah/janji PNS merupakan suatu perbuatan yang sakral dan menunjukkan keseriusan untuk dilaksanakan perwujudannya berhubungan erat dengan integritas. Menurut F. Robert Jacobs (2004), integritas menekankan konsisten moral, keutuhan pribadi, atau kejujuran. Integritas adalah praktik jujur, konsisten, bermoral dan beretika. Integritas PNS tampak dari perilaku dan tindakan sehari-hari serta dalam melaksanakan tugas jabatannya bertanggungjawab kepada Allah Ta'ala yang selalu memantau gerak-gerik makhluk-Nya.

KONSEKUENSI SUMPAH/JANJI PNS

Tujuan sumpah/janji PNS adalah agar PNS mempunyai komitmen, tekad yang kuat sehingga mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Selain itu Sumpah/Janji PNS dalam upaya membentuk PNS yang bersih, jujur dan sadar akan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

PNS mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, maka sangat diperlukan sosok PNS yang berintegritas. Konsep penerapan integritas yang ideal bagi PNS, tentunya tidak mudah untuk mewujudkannya, akan tetapi bukan berarti harus menyerah.

Konsep integritas berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Perilaku kunci yang dapat menunjukkan tingkat integritas seorang ASN pada berbagai *level* menurut peraturan tersebut, antara lain:

1. Mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi.
2. Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi.
3. Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi dalam lingkup formal.

Keterkaitan Sumpah janji PNS dengan integritas tentunya tidak bisa dipisahkan tetapi satu kesatuan. Perbuatan seseorang itu tidak hanya tampak dalam tingkah laku, tetapi juga sinergi dengan perkataan. Bagi seorang PNS, sumpah/janji menjadi suatu cara baginya untuk membuat pengakuan atau pernyataan komitmen saat menjabat suatu jabatan. Pengambilan sumpah bertujuan untuk peningkatan disiplin kerja serta rasa tanggung jawab sebagai PNS yang professional implementasi dari integritas. Pengambilan sumpah/janji bagi PNS kewajiban yang telah diamanatkan Pasal 66 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014, bahwa Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.

Implementasi sumpah/janji PNS yang berintegrasi akan mampu menjalankan fungsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 UU Nomor 5 Tahun 2014, Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai:

- a. Pelaksana kebijakan publik
- b. Pelayanan publik
- c. Perekat dan pemersatu bangsa

PNS, selain memiliki fungsi juga memiliki tugas dan kewajiban Negara. Konsekuensi melanggar sumpah janji PNS yang diikrarkannya dipastikan termasuk pelanggaran disiplin. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS disebutkan bahwa pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

CORE VALUES ASN

Core Values ASN BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. *Core Values* ASN menjadi titik tonggak penguatan ASN, baik di pusat maupun daerah. Semangat dari penyeragaman *Core Values* ASN ini adalah untuk membangun kesadaran, pemahaman hingga akhirnya implementasi budaya kerja sesuai *Core Values* ASN menjadi *mindset* seluruh ASN dalam menjalankan tugasnya.

Semakin kuat budaya organisasi, maka semakin tinggi disiplin dan performa pegawai, sehingga meningkatkan pelayanan publik. Menurut M.Ryaas Rasyid, (2000), pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan organisasi itu sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan.



Gambar 1: Core Value ASN AKHLAK
Sumber: Deputi SDMA PAN RB, 2021

Core Values ASN bukan selesai pada tataran slogan tanpa membawa ruh integritas dalam menjalankan tugas kedinasannya. Buah dari ruh integritas sebagai unsur ASN. Sebagai pelayan masyarakat seharusnya menerapkan akhlak dan budi pekerti yang tidak tercela, yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional, bermoral dan bertanggung jawab, serta bersih dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Core Value ASN menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat maupun daerah.

NILAI INTEGRITAS ASN

Penerapan nilai integritas bagi ASN seperti jujur, mandiri, bertanggungjawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil dan kerja keras, hukumnya wajib dilaksanakan. Seorang ASN yang memegang teguh integritas akan tercermin dari sikapnya dalam bekerja. Integritas ASN merupakan faktor kunci mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien serta memberikan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu perlu menanamkan nilai-nilai integritas bagi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas kedinasannya. Menanamkan nilai-nilai integritas dapat digambarkan dibawah ini;



Gambar 2 Nilai-nilai Integritas

Sumber: <https://uns.ac.id/id/uns-update/guru-besar-uns-ingatkan-pentingnya-integritas-bagi-pegawai-kpk.html>

Momentum adanya *Core Values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014, satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Sedangkan “Bangga Melayani Bangsa” merupakan *Employer Branding* ASN jaman sekarang untuk melayani sepenuh hati. Melayani dengan sepenuh hati sebagai gambaran perilaku dalam melayani terhadap pengguna.

Menurut Sutarti (2009), melayani dengan hati nurani berarti bahwa dalam melayani pelanggan sikap dan perilaku petugas haruslah baik. Artinya bahwa meskipun sarana dan parasarana pelayanan sangat baik, tapi biasanya sikap dan perilaku pelayanan oleh petugas merupakan penilaian yang tidak dapat diabaikan.

Kesembilan nilai integritas (Pusat Edukasi Antikorupsi) yang dapat ditanamkan kepada PNS seperti:

- Pertama, jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, ikhlas.
- Kedua, bertanggung jawab berani mengakui kesalahan yang dilakukan, mereka juga amanah, tidak korupsi, karena yakin segala tindakan diawasi Allah Ta’ala.
- Ketiga, Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu.
- Keempat, Mandiri tentunya berani menata diri dan menjaga diri, terus berlatih untuk menjadi berkepribadian yang terpuji.

- Kelima, Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah dan mengutamakan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan.
- Keenam, Sederhana berperilaku bersahaja, tidak berlebih-lebihan, tidak tinggi, tidak rendah, dan menerima apa adanya (*Qona'ah*).
- Ketujuh, Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya, memiliki hati yang mantap dan percaya diri, pantang mundur dan tidak gentar dalam mencegah tindak pidana korupsi.
- Kedelapan, Makna peduli adalah sikap memperhatikan kondisi sekitar dan orang lain.
- Kesembilan, Adil yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus.

Integritas kinerja PNS senantiasa bekerja secara sungguh-sungguh dan memegang teguh sumpah janji yang telah diucapkannya. Sumpah/janji PNS tidak sekadar prosesi yang wajib dilakukan akan tetapi upaya pembinaan terhadap PNS agar memberikan pelayanan prima.

Penerapan nilai-nilai integritas diperlukan pendidikan karakter terhadap PNS sehingga sumpah/janji yang diikrarkan berpengaruh. Menurut Sudrajat (2011) Karakter yang baik berkaitan dengan mengetahui yang baik (*knowing the good*), mencintai yang baik (*loving the good*), dan melakukan yang baik (*acting the good*). Ketiga karakter dimaksud satu sama lain sangat berkaitan sinergi tidak bisa dipisahkan. Dalam pelayanan prima (*excellent service*) pendidikan karakter menjadi dasar yang harus dimiliki PNS.

KESIMPULAN

Setiap PNS, sangat terikat dengan sumpah/janji yang diucapkan sesuai dengan agamanya tentunya akan diminta pertanggungjawaban dunia maupun akhirat. Seorang PNS juga terikat dengan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PP Nomor 42 Tahun 2004) jika melanggarnya, maka perlu adanya dilakukan pembinaan.

Integritas PNS sangat erat hubungannya dengan perilaku kerja individu. Perilaku Kerja PNS perwujudan konsekuensi menaati sumpah/janjinya. Apabila mengingkari sumpah/janjinya bisa dikategorikan telah melakukan sumpah palsu.

Padahal sumpah palsu (*alghomus*) dalam pandangan Islam termasuk dosa besar. Sembilan nilai integritas yang terdiri dari: Jujur, bertanggungjawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli dan adil merupakan integritas ASN yang sangat erat hubungannya dengan akhlak kerja aparatur negara.

REKOMENDASI

- Sumpah/Janji PNS harus menjadi pedoman dan melekat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur negara.
- Integritas yang tinggi sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam bekerja.
- Integritas dalam bekerja akan tampak, seperti selalu semangat bekerja, ikhlas dan semata-mata ibadah.
- Setiap PNS harus ikut dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk menolak gratifikasi.
- Pentingnya pemimpin yang memiliki empat sifat utama: jujur, amanah, inspiratif, dan cerdas untuk dijadikan teladan orang sekitarnya.
- Nilai-nilai integritas perlu ditanamkan sejak diangkat sebagai CPNS.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Chase, Richard B., F. Robert Jacobs, dan Nicholas J. Aquilano. (2004). *Operation. Management for Competitive Advantage*. Singapore: McGraw Hill.
- Chirzin, Muhammad. (2003). *Permata Al-Qur'an*. Yogyakarta: QIRTAS.
- Harun Nasution, dkk, (1992) (tt). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Departemen Agama.
- Rasyid, M.Ryaas, (2000), *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
- Siregar, H. (2015). *Sumpah Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Islam*. AL-'ADALAH, XII (4), 715-728.
- Sudrajat, Ajat. *Jurnal Pendidikan Karakter*, Tahun I, Nomor 1, Oktober 2011 XII, No. 4, Desember 2015.
- Sudrajat, Ajat. *Jurnal Pendidikan Karakter*, Tahun I, Nomor 1, Oktober 2011